



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS

Lendy Widyaningrum

Magister Kenotariatan UNTAG Semarang

lendy.0507@gmail.com

Sigit Irianto

Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

sigit-irianto@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas agar pemegang saham mayoritas tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Namun berdasarkan perhitungan pemegang saham, maka perlindungan hukum tersebut belum dapat berjalan, karena pemegang saham mayoritas yang tetap mendominasi perusahaan.

Permasalahan: 1. Bagaimana perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mewujudkan tercapai tata kelola perusahaan yang baik?; 2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perlindungan hukum tidak maksimal?; 3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang mencakup asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.

Hasil penelitian: 1) Perusahaan mengakuisisi tetap dapat dalam menjalankan kewajibannya melalui tata kelola perusahaan yang baik yang optimal. Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktifitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. 2). Faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas secara umum sudah diatur dalam UUPT, tetapi terbatas menyampaikan pendapatnya berdasarkan kepemilikan saham minoritas. 3). penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn. dikatakan bahwa ada tindakan tidak wajar yaitu bahwa pemegang saham mayoritas dan Notaris selaku Tergugat menuangkan keputusan rapat tanpa kehadiran pemegang saham minoritas.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, akuisisi, perseroan terbatas.

ABSTRACT

Background Legal Protection for Minority Shareholders in Limited Liability Company Acquisitions. Minority shareholders have legal protection under the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, which gives them rights to ensure that majority shareholders do not abuse their power. This is the context in which the author attempts to resolve issues with minority shareholders in the case study.

The study's goal is to delve deeper into the normative legal description of legal protection for shareholders, particularly minority shareholders, in the acquisition of limited liability companies. 1. How is the acquiring company performing in terms of fulfilling its obligations in order to achieve good corporate governance? 2. What factors contribute to the failure of legal protection to protect minority shareholders' rights in the acquisition of a limited liability company? 3. How to resolve the dispute in Medan District Court Decision Number 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn regarding the legal protection that minority shareholders should have when purchasing a limited liability company.

This paper employs a normative legal research method. Legal research that uses the law to construct a system of norms is known as normative juridical research. This includes both written and unwritten legal principles, norms, and rules. The purpose of this research is to examine minority shareholder rights and legal protection in the acquisition of a limited liability company.

The study's findings, the goal of applying good corporate governance principles, and minority shareholder rights according to Medan District Court Decision Number 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn. The legal protection of minority shareholders in the acquisition of a limited liability company is the subject of this paper's conclusion. Minority shareholders, according to the author's suggestions, must be treated fairly and receive their rights in accordance with the agreement reached.

Keywords: legal protection, minority shareholder, acquisition, limited liability companies.

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.¹ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum maka harta pribadi dan harta perseroan dipisahkan. Perseroan Terbatas dalam menjalankan aktifitasnya dilaksanakan oleh organ-organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai organ perseroan direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban, menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan.² Kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat

¹ Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, hlm. 1.

² Walter Woon, 1998, *Company Law, Longman Singapore Publisher Pte Ltd*, hlm. 185.

kepada direksi, yang ditegaskan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Pendirian perseroan terbatas mencakup tujuan perseroan terbatas, dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut berpartisipasi mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat bersama-sama, dan tidak bertanggung jawab sendirian untuk keputusan persero.³ perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan yang diperoleh. Orientasi tersebut sudah seharusnya menerapkan prinsip hukum bisnis Tata Kelola Perusahaan yang baik. Prinsip ini terbagi dalam empat prinsip, yaitu prinsip Transparansi, Keadilan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas.⁴ Keempat prinsip ini harus dijalankan oleh suatu perusahaan, sehingga ada sinergitas dalam tata kelolanya serta munculnya hubungan baik antara pihak perseroan itu sendiri dengan para pemegang saham. Struktur tata kelola perusahaan dalam organ utama perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif.

Pemegang Saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan.⁵ Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Hak para pemegang saham dapat dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemegang saham minoritas pada prinsipnya memiliki jaminan perlindungan hukum, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.⁶

Dalam perlindungan hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas agar pemegang saham mayoritas tidak menyalahgunakan kekuasaannya terhadap pemegang saham minoritas. Adapun hak-hak pemegang saham minoritas dimaksud adalah hak perorangan (*personal right*), hak penilaian (*appraisal right*), hak yang didahulukan (*pre-emptive right*), hak angket (*enquettte recgt*), hak derivatif.⁷

Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai cara, yang salah satunya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan

³ <https://pengajar.co.id/pt-adalah/PT> Adalah: Pengertian, Macam, Ciri, Tujuan, Kelebihan, diakses tanggal 30/3/2021.

⁴ Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Rivalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 176, diakses tanggal 10/3/21.

⁵ <https://www.pphbi.com/hak-hak-pemegang-saham-dalam-undang-undang-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 31/3/2021.

⁶ Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.

⁷ Taqiyuddin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49-55.

tiga cara yaitu merger, akuisisi dan konsolidasi. Merger yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam melakukan restrukturisasi perusahaan.

Salah satu sistem yang dikembangkan adalah dengan akuisisi, yaitu proses pengambilalihan perusahaan yang satu oleh perusahaan lain dengan kata lain pencaplokan. Sistem ini secara jelas menjadikan aset atau saham dimiliki oleh perusahaan lain karena pembeliannya. Perusahaan yang dibeli tetap menjalankan usahanya, dan yang diambil alih adalah aset perusahaan. Dengan demikian perusahaan terakuisisi tetap menjalankan kegiatan bisnisnya, sampai ada langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan pengakuisisi. .

Contoh pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn⁸ tanggal 4 Mei 2016, Ny. Reny Trisnawaty Jong (Penggugat) lawan PT. Pantai Perupuk Indah (Tergugat I) Tn. Rony Samuel (Tergugat II) Tn. Sjofian Artejo (Tergugat III) Tn. Hamonangan Lautan (Tergugat IV) Tn. Poeryanto Oedjiaty, SH (Tergugat V), dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham para tergugat selaku Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah, tidak pernah melaporkan keuangan dan laba rugi perusahaan kepada penggugat, mengabaikan suara penggugat sebagai pemegang saham minoritas saat menjalankan, mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perombakan jajaran direksi, penambahan modal sero dan perubahan anggaran dasar. Akibat penerbitan akta atau berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, ada pemegang saham yang melakukan gugatan, karena mengalami kerugian dengan mengajukan gugatan pengadilan.

Mencermati uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis perlu menelusuri, menganalisa, sehingga dapat menemukan jawaban dalam penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mewujudkan tercapai tata kelola perusahaan yang baik?;
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perlindungan hukum tidak maksimal?;
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas?

⁸ https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?_URL=464_pdt_2018_pt_mdn.pdf. Diakses tanggal 7/5/21.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yaitu hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁹Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mendasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik atau cara berupa studi dokumen dan analisis data. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perumusan masalah, setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melakukan akuisisi dalam menjalankan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

a. Akuisisi Perseroan Terbatas

Akuisisi perseroan terbatas adalah perbuatan hukum dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam akuisisi perseroan terbatas atau dengan kata lain yaitu pengambilalihan antara dua perusahaan atau lebih yang akan menggabungkan diri dalam satu perusahaan yang diambilalih perusahaan lain.

Dalam dunia bisnis kita mengenal perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengembangkan suatu perusahaan dan meminimalis persaingan usaha. Adapun perbuatan hukum tersebut adalah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang dapat menggabungkan, meleburkan, mengambilalih dan memisahkan antar perusahaan yang sedang berkembang maupun yang jatuh pailit. pengertian dari pailit atau kepailitan adalah kondisi dimana pada perusahaan yang terkadang berujung pada kebangkrutan.¹⁰

b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

9

http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf. Diakses tanggal 24/8/21.

¹⁰ <https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan-bedanya-dengan-bangkrut?page=all>.diakses tanggal 12/8/21.

Prinsip dasar *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan kesetaraan. Prinsip transparansi atau keterbukaan dalam perusahaan dalam hal ini harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*,¹¹ yaitu tepat waktu memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Informasi tersebut mencakup visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *good corporate governance*, serta berbagai peristiwa penting yang mempengaruhi perusahaan.

Tujuan penerapan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip dari *good corporate governance* adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha.¹²

c. Akuisisi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Baik

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik perusahaan, maka perusahaan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan terorganisir. Adapun visi dan misi yang di emban dalam perusahaan yang mapan, struktur organisasi sangat penting dalam kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Manfaat dan tujuan dari suatu perusahaan perlu dipahami juga dengan memahami fungsi perusahaan, fungsi ini dapat dimaksimalkan dengan baik sebagai tujuan pengembangan perusahaan serta peningkatan keuntungan yang didapat oleh pemilik perusahaan. Fungsi tersebut ialah fungsi ekonomi,¹³ fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi personalia.

2. Faktor-faktor penyebab perlindungan hukum tidak maksimal terhadap hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.

a. Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas sangat penting, karena kedudukan pemegang saham sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha suatu perseroan

¹¹ <https://employers.glints.id/resources/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/> diakses tanggal 5/8/21.

¹² <https://itgid.org/good-corporate-governance/> diakses tanggal 5/8/21.

¹³ <https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenis-jenis-perusahaan/> diakses tanggal 15/6/21.

terbatas dan merupakan salah satu *stakeholders*, disamping *stakeholders* lainnya.¹⁴

Dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan terbatas ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan, karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat dari Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan komisaris.

b. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham harus diberikan informasi untuk berhak dalam menyetujui atau menolak serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perubahan yang fundamental seperti, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur modal, serta pelaksanaan transaksi luar biasa, misalnya merger, penggabungan atau likuidasi, termasuk transfer semua atau sebagian besar aset yang berakibat pada dijualnya perusahaan.

Dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Prinsip ini disebut dengan *equal protection*, dimana prinsip ini diikuti dengan hak-hak lain bagi pemegang saham minoritas. Sebagai pemegang saham maka harus tau persis hak-hak dan kewajiban yang dimiliki. Dalam ketentuan tercantum perjanjian pemegang saham yang biasanya dibuat sebelum pembuatan akta pendirian perusahaan. Perjanjian sangat penting dalam hal ini menyebutkan bahwa nantinya perjanjian akan menjadi payung hukum, apabila terjadi sengketa diantara para pemegang saham dan perseroan, salah satu yang dapat diatur dalam perjanjian adalah hak para pemegang saham (*tag along*) atau keikutsertaan dan (*drag along*) menarik serta.¹⁵

c. Perlindungan Hak-hak Pemegang Saham Minoritas

Proteksi dari pemegang saham adalah saham, saham yaitu benda bergerak serta memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.¹⁶ Memberikan perlindungan yang baik pada pemegang saham akan memperoleh peluang dengan memanfaatkan ketentuan tersebut pada pemegang saham minoritas, sebab itu pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun sudah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

¹⁴ <file:///G:/MATERI%20TESIS%20KENOTARIATAN/Materi/JURNAL%20AKUISISI.pdf>, diakses tanggal 10/8/21.

¹⁵ <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/11/29/tag-along-dan-drag-along-sebagai-hak-pemegang-saham/diakses> tanggal 12/8/21.

¹⁶ <https://www.hukum96.com/2020/04/perlindungan-hukum-atas-pemegang-saham.html>. Diakses tanggal 6/8/21.

Pemegang saham minoritas tetap mempunyai hak yang disebut *disenting opinion*, yaitu hak berbeda pendapat, termasuk juga dialaminya untuk tidak menyetujui keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi.¹⁷ Tindakan *disentting opinion*, diwujudkan melalui *appraisal right*. Perlindungan dalam pemegang saham minoritas dapat ditemukan dalam melalui prinsip *silent majority*, dalam hal ini pemegang saham mayoritas tidak diperbolehkan untuk bersuara dalam memutuskan pelaksanaan akuisisi dalam perusahaan.

3. Penyelesaian sengketa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas

a. Posisi Kasus

Posisi kasus pada rumusan masalah diatas yaitu penggugat yaitu Tuan Effendy dengan tergugat IV Tuan Hamonangan Lautan mendirikan PT. Pantai Perupuk Indah yang bergerak dibidang pertambakan udang dan perikanan, industri pengelolaan hasil tambak termasuk pengalengan dan *cold storage* serta usaha perdagangan. Nyonya Reny Trisnawaty Jong sebagai kuasa dari Penggugat yaitu Tuan Effendy dalam kapasitasnya mewakili pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah, berdasarkan penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn, melakukan kesepakatan dengan tergugat IV selaku pemegang saham mayoritas mengenai adanya perubahan usaha yang beralih menjadi kontraktor atau pengembangan untuk membangun aset di atas tanah milik PT yang dikenal dengan kompleks METROLINK Bussiness Park.

Pada kasus diatas Penggugat yang diwakili kuasanya Nyonya Reny Trisnawaty Jong melawan PT. Pantai Perupuk Indah sebagai Tergugat I, Tuan Rony Samuel selaku direktur utama sebagai Tergugat II, Tuan Sjofian Artejo selaku direktur sebagai Tergugat III, Tuan Hamonangan Lautan selaku komisaris dan pemegang saham sebagai Tergugat IV, Tuan Poeryanto Oedjiaty, SH selaku Notaris Kota Medan sebagai Tergugat V, dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham para tergugat selaku Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah, Direktur telah mengirim undangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Tuan Effendi sebagai pemegang saham minoritas, namun saat itu Tuan Effendy dan kuasanya tidak dapat hadir dikarenakan sakit dan sudah memberi kabar kepada direktur dan jajarannya. Selanjutnya para

17

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1426546&val=4114&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20SAHAM%20MINORITAS%20PADA%20PERUSAHAAN%20YANG%20MELAKUKAN%20AKUISISI>. Diakses tanggal 7/8/21.

tergugat menjalankan dan mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perombakan jajaran direksi, dan penambahan modal berdasarkan putusan rapat dan mengabaikan keberadaan penggugat sebagai salah satu pemegang saham minoritas sebesar tiga puluh persen.

b. Dasar Gugatan

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil dimana tuntutan tersebut menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.¹⁸ Dasar gugatan dari permasalahan diatas adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa dihadiri salah satu pemegang saham dan telah diputuskan perubahan struktur organisasi, perubahan anggaran dasar. Direktur juga tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam perseroan terbatas, dan tidak pernah melaporkan kondisi keuangan selama menjalankan kegiatan usahanya.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim antara lain yaitu, apakah penggugat berwenang dan berhak mengajukan gugatan dengan para tergugat, apakah tindakan para tergugat dalam kegiatan usaha PT. Pantai Perupuk Indah telah melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apakah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh para tergugat dapat dibenarkan dan sah menurut peraturan yang ada baik anggaran dasar perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, apakah tindakan para tergugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dan dianggap tidak memperhatikan hak-hak penggugat sebagai pemegang saham minoritas dengan tidak adanya laporan keuangan dan pembagian laba rugi perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara *piercing the corporate veil*.

d. Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan seluruh tanah dan bangunan proyek milik PT. Pantai Perupuk Indah, yang dimana penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantai Perupuk Indah masing-masing dituangkan dalam akta yang dibuat oleh tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum, menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu kerugian materiil dan

¹⁸ <file:///C:/Users/user/Downloads/2142-7472-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 24/8/21.

kerugian immateriil, menghukum tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini, serta menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam reconvensi menolak gugatan reconvensi tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan dalam konvensi dan reconvensi menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, serta tergugat IV untuk membayar biaya perkara.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perusahaan akuisisi dalam menjalankan kewajibannya melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan penerapan prinsip *good corporate governance* yang optimal manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktifitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
- b. Faktor-faktor penyebab perlindungan hukum tidak berjalan terhadap pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. Hak-hak pada perlindungan pemegang saham minoritas yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu hak meminta keterlibatan pengadilan, hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak mengusulkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham membubarkan perseroan, hak appraisal, hak memperoleh keterbukaan informasi yang tepat, akurat dan relevan, serta hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan.
- c. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, menggambarkan bahwa pemegang saham mayoritas sangat tidak relevan dengan keputusannya dengan tidak hadirnya pemegang saham minoritas saat Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dari penjelasan putusan Pengadilan dikatakan bahwa ada tindakan tidak wajar yaitu bahwa pemegang saham mayoritas dan Notaris selaku Tergugat menuangkan keputusan rapat tanpa kehadiran pemegang saham minoritas dan melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Saran

- a. Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* adalah menetapkan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing individu yang sejalan visi dan misi terhadap perusahaan, termasuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam perjanjian yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus di perhatikan agar pemegang saham minoritas terlindungi hak-haknya serta menekan adanya tindakan monopoli dan monopsoni di dalam perseroan terbatas dan tujuan mengakuisisi untuk mengembangkan usaha juga akan terasa hasilnya (*dividen*).
- c. Dalam menjalankan kegiatan usaha di perusahaan, harus menerapkan tata kelola yang baik, agar tercipta keadilan, keterbukaan dan keselarasan untuk membangun perseroan terbatas lebih unggul dan menciptakan citra yang baik untuk masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya/> diakses tanggal 1/5/21.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/perbedaan-merger-konsolidasi/> diakses tanggal 1/5/21.
- Indriyo, Stefanus Mahendra Sony, 2012, *Rivalitas Institusi Direksi PT*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, diakses tanggal 10/3/21.
- Khairandy, Ridwan, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, diakses tanggal 21/3/21.
- Stefanus Mahendra Sony, Indriyo, 2012, *Rivalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 176, diakses tanggal 10/3/21.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Antonius Alijoyo dan Zaini, Subarto, 2004, *Komisaris Independen, "Penggerak Praktik Perusahaan"*, PT. Indeks Gramedia, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Harahap M Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James D. Cox Cs, 1997, *Corporation, Aspen Law Business*.
- Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang.
- Taqiyuddin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Walter Woon, 1998, *Company Law, Longman Singapore Publisher Pte Ltd*.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Akuisisi Perseroan Terbatas.
- Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 3 Tentang Akuisisi.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pustaka dari internet:**
- Gregory, Holly. J, dan Simms, Marshal. E, 2000, *Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) : Apa dan Mengapa Hal tersebut Penting*, "Makalah disampaikan Pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University Of South Carolina, Jakarta, diakses tanggal 21/3/21.
- <https://www.pphbi.com/hak-hak-pemegang-saham-dalam-undang-undang-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 31/3/2021.
- <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1426546&val=4114&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20SAHAM%20MINORITAS>

- [ORITAS%20PADA%20PERUSAHAAN%20YANG%20MELAKUKAN%20AKUISISI.](#)
diakses tanggal 7/8/21.
- <https://pengajar.co.id/pt-adalah/PT> Adalah: Pengertian, Macam, Ciri, Tujuan, Kelebihan/
diakses tanggal 30/3/2021.
- [https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/? URL=464_pdt_2018_pt_mdn.pdf](https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?URL=464_pdt_2018_pt_mdn.pdf). Diakses
tanggal 7/5/21.
- <https://mastahbisnis.com/perseroan-terbatas-pt/> diakses tanggal 22/7/21.
- https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf. Diakses tanggal 27/7/21.
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/17771/Tinjauan-Yuridis-Mengenai-Asas-asas-Perjanjian-Dalam-Akta-Pendirian-Perseroan-Terbatas-PT-Berdasarkan-Undang-Undang-No40-Tahun-2007>. Diakses tanggal 27/7/21.
- <https://elson.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/> diakses ditanggal
22/7/21.
- <https://www.cermati.com/artikel/rups-rapat-umum-pemegang-saham-pengertian-tujuan-hingga-jenis-jenisnya>. Diakses tanggal 27/7/21.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/> diakses tanggal 24/5/21.
- <https://www.akseleran.co.id/blog/saham-preferen/> diakses tanggal 24/5/21.
- <https://money.kompas.com/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli?page=all> diakses tanggal 22/7/21.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham#:~:text=Pemegang%20saham%20\(bahasa%20Inggris%3A%20shareholder,berusaha%20untuk%20meningkatkan%20harga%20sahamnya](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham#:~:text=Pemegang%20saham%20(bahasa%20Inggris%3A%20shareholder,berusaha%20untuk%20meningkatkan%20harga%20sahamnya). Diakses tanggal 30/4/21.
- <http://nichonotes.blogspot.com/2018/01/tugas-pemegang-saham.html>. Diakses tanggal
30/4/21.
- <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>.
Diakses tanggal 22/7/21.
- <https://core.ac.uk/display/12349029>. Diakses tanggal 27/7/21.
- <https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan-bedanya-dengan-bangkrut?page=all>.diakses tanggal 12/8/21.
- <https://employers.glints.id/resources/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
diakses tanggal 5/8/21.
- <https://itgid.org/good-corporate-governance/> diakses tanggal 5/8/21.
- <https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenis-jenis-perusahaan/> diakses tanggal 15/6/21
- <https://icopi.or.id/hak-pemegang-saham-rapat-umum-pemegang-saham-dan-hak-para-pemangku-kepentingan-utama-lainnya/> diakses tanggal 12/8/21.
- <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/11/29/tag-along-dan-drag-along-sebagai-hak-pemegang-saham/diakses> tanggal 12/8/21.
- <https://www.hukum96.com/2020/04/perlindungan-hukum-atas-pemegang-saham.html>.
Diakses tanggal 6/8/21.
- <file:///C:/Users/User/Downloads/43830-1033-91136-1-10-20181113.pdf>. Diakses
tanggal 7/8/21.
- http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf. Diakses tanggal 24/8/21.
- <file:///C:/Users/user/Downloads/2142-7472-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 24/8/21.